

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER- 07/PJ/2021

TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN USAHA
DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR BARANG KENA PAJAK BERWUJUD

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan administrasi dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud bagi Pengusaha Kena Pajak dan impor Barang Kena Pajak Berwujud, perlu diatur secara khusus mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor dan impor Barang Kena Pajak Berwujud serta dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2019 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Usaha di Bidang Ekspor dan Impor Barang Kena Pajak Berwujud;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 3612) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN USAHA DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR BARANG KENA PAJAK BERWUJUD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP, adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disingkat PPN, adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
4. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

5. Barang Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat BKP, adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
6. Jasa Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat JKP, adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
7. Ekspor BKP Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan BKP Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
8. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
9. Impor Sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam Daerah Pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
10. Eksportir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean.
11. Importir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
12. Pengusaha Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat PKP, adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
13. Pemilik Barang adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan mencatat hak atas barang berwujud.
14. Penyelenggara Pos adalah badan usaha yang menyelenggarakan pos.
15. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas

Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

17. Pusat adalah tempat tinggal yang sebenarnya bagi Wajib Pajak orang pribadi atau tempat kedudukan yang sebenarnya bagi Wajib Pajak badan.
18. Cabang adalah tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang dapat berupa lokasi usaha, kantor cabang perusahaan, kantor perwakilan, gudang, unit pemasaran, atau tempat kegiatan usaha sejenis, yang digunakan untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, manajemen, atau berupa objek Pajak Bumi dan Bangunan.
19. Pemberitahuan Ekspor Barang, yang selanjutnya disingkat PEB, adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang dalam bentuk tulisan diatas formulir atau data elektronik.
20. Pemberitahuan Impor Barang, yang selanjutnya disingkat PIB, adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor yang diimpor untuk dipakai.
21. Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak, yang selanjutnya disingkat SPPBMCP, adalah dokumen penetapan tarif dan nilai pabean yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani barang kiriman dan/atau sistem komputer pelayanan.
22. Akses Kepabeanaan adalah akses yang diberikan kepada pengguna jasa untuk berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeanaan baik yang menggunakan teknologi informasi maupun manual.
23. Barang Ekspor adalah barang yang telah diajukan PEB dan telah mendapatkan nomor pendaftaran.
24. Barang Kemasan adalah pembungkus atau wadah yang digunakan dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan Barang Ekspor atau barang impor untuk melindungi produk.
25. Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pos.

26. Jasa Pengurusan Ekspor adalah kegiatan pengurusan Ekspor BKP Berwujud yang dilakukan oleh Eksportir atas permintaan Pemilik Barang.

27. Jasa Pengurusan Impor adalah kegiatan pengurusan Impor yang dilakukan oleh Importir atas permintaan Pemilik Barang.

Pasal 2

- (1) PPN dikenakan atas Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.
- (2) PEB atas Ekspor BKP Berwujud dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.
- (3) PPN dikenakan atas Impor BKP Berwujud.
- (4) PIB atas Impor BKP Berwujud dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.
- (5) Pengkreditan Pajak Masukan atas Impor BKP Berwujud dilakukan oleh PKP Pemilik Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 3

- (1) PEB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibuat oleh Eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (2) PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilampiri dengan nota pelayanan ekspor, *invoice*, dan *bill of lading* atau *airway bill*, merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Pemilik Barang; atau
 - b. pihak lain yang melakukan penyerahan Jasa Pengurusan Ekspor kepada Pemilik Barang.
- (4) Pemilik Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang sesuai ketentuan merupakan PKP atau Pemilik Barang yang melakukan ekspor menggunakan Jasa Pengurusan Ekspor sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b yang sesuai ketentuan merupakan PKP, wajib melaporkan PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.

(5) Penyerahan Jasa Pengurusan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan penyerahan JKP yang terutang PPN.

(6) Pihak yang menyerahkan Jasa Pengurusan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang sesuai ketentuan merupakan PKP, wajib:

- a. memungut PPN terutang dan membuat Faktur Pajak;
- b. menyetorkan PPN terutang; dan
- c. melaporkan PPN terutang dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(7) Eksportir selaku pihak yang melakukan penyerahan Jasa Pengurusan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Pemilik Barang, tidak dapat mencantumkan identitasnya sebagai Pemilik Barang dalam PEB.

Pasal 4

(1) Ekspor BKP Berwujud dapat dilakukan dengan cara konsolidasi.

(2) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mengumpulkan Barang Ekspor yang diberitahukan dalam 2 (dua) atau lebih PEB, dengan menggunakan 1 (satu) peti kemas sebelum kumpulan Barang Ekspor tersebut dimasukkan ke kawasan pabean untuk dimuat ke sarana pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

(3) PKP yang melaporkan Ekspor BKP Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan Pemilik Barang sebagaimana tercantum dalam PEB yang dikonsolidasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

- (1) Terutangnya PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terjadi pada saat Ekspor BKP Berwujud.
- (2) Saat Ekspor BKP Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanggal pendaftaran PEB yang merupakan tanggal diberikannya persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Tanggal pendaftaran PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal pelaporan Ekspor BKP Berwujud dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.

Pasal 6

- (1) PEB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama, alamat, dan NPWP Eksporir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - b. nama, alamat, dan NPWP Pemilik Barang; dan
 - c. dasar pengenaan pajak.
- (2) PEB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) PKP dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KUP dalam hal PKP membuat PEB yang tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) PKP yang memiliki lebih dari 1 (satu) tempat PPN terutang dapat memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang.
- (2) Dalam hal PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memilih 1 (satu) atau lebih tempat sebagai tempat pemusatan PPN terutang, maka administrasi penyerahan dan administrasi keuangan diselenggarakan secara terpisah antara PKP Pusat dan PKP Cabang.

- (3) PKP Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan Ekspor BKP Berwujud dengan menggunakan Akses Kepabeanan PKP Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (4) Ekspor BKP Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Ekspor BKP Berwujud yang dilakukan oleh PKP Cabang, sepanjang dapat dibuktikan dengan:
 - a. perikatan antara PKP Cabang dengan pembeli yang berada di luar Daerah Pabean; dan
 - b. faktur penjualan yang diterbitkan oleh PKP Cabang kepada pembeli yang berada di luar Daerah Pabean.
- (5) Ekspor BKP Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN oleh PKP Cabang.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi maka Ekspor BKP Berwujud tersebut merupakan Ekspor BKP Berwujud yang dilakukan oleh PKP Pusat dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN oleh PKP Pusat.
- (7) Dalam hal Ekspor BKP Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan atas Barang Ekspor yang semula dimiliki oleh PKP Cabang maka Ekspor BKP Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didahului dengan penyerahan BKP Berwujud dari PKP Cabang kepada PKP Pusat.
- (8) Penyerahan BKP Berwujud dari PKP Cabang ke PKP Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penyerahan yang terutang PPN.

Pasal 8

- (1) Atas Ekspor BKP Berwujud berupa ekspor Barang Kemas yang telah diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahwa Barang Kemas tersebut ditujukan untuk diimpor kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, tidak dipungut PPN.

(2) Impor kembali atas Barang Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut PPN dan tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN oleh PKP Pemilik Barang Kemasan sepanjang ekspor Barang Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan:

- a. Barang Kemasan dicatat sebagai aset PKP Pemilik Barang Kemasan; dan/atau
- b. terdapat perikatan yang menjelaskan bahwa Barang Kemasan harus dikembalikan oleh pembeli di luar Daerah Pabean kepada PKP Pemilik Barang Kemasan.

Pasal 9

- (1) PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dibuat oleh Importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (2) PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang dilampiri dengan surat setoran pajak, surat setoran pabean, cukai, dan pajak, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan;
 - a. Pemilik Barang; atau
 - b. pihak lain yang melakukan penyerahan Jasa Pengurusan Impor kepada Pemilik Barang.
- (4) Pemilik Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang sesuai ketentuan merupakan PKP atau Pemilik Barang yang melakukan impor menggunakan Jasa Pengurusan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang sesuai ketentuan merupakan PKP,

melaporkan PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.

(5) Penyerahan Jasa Pengurusan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan penyerahan JKP yang terutang PPN.

(6) Pihak yang menyerahkan Jasa Pengurusan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang sesuai dengan ketentuan merupakan PKP, wajib:

- a. memungut PPN terutang dan membuat Faktur Pajak;
- b. menyetorkan PPN terutang; dan
- c. melaporkan PPN terutang dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(7) Importir selaku pihak yang melakukan penyerahan Jasa Pengurusan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Pemilik Barang, tidak dapat mencantumkan identitasnya sebagai Pemilik Barang dalam PIB.

Pasal 10

(1) Atas Impor BKP Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berupa Impor Barang Kemasan yang telah mendapatkan izin Impor Sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, tidak dipungut PPN.

(2) Ekspor kembali atas Barang Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN oleh PKP sepanjang Impor Barang Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan:

- a. Barang Kemasan tidak dicatat sebagai aset PKP; dan/atau
- b. terdapat perikatan yang menjelaskan bahwa Barang Kemasan harus dikembalikan oleh PKP kepada penjual di luar Daerah Pabean.

Pasal 11

- (1) SPPBMCP atas Barang Kiriman termasuk dalam dokumen PIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) PPN yang harus dilunasi dalam SPPBMCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemilik Barang melalui Penyelenggara Pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran pajak.
- (3) Pembayaran PPN Impor melalui Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merupakan gabungan beberapa SPPBMCP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SPPBMCP yang mencantumkan identitas Pemilik Barang berupa nama, alamat, dan NPWP, serta dilampiri dengan bukti pembayaran PPN Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Pasal 12

- (1) PPN atas Impor BKP Berwujud yang tercantum dalam PIB sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP Pemilik Barang.
- (2) Pengkreditan Pajak Masukan atas Impor BKP Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang PPN.
- (3) Dalam hal terdapat selisih atas nilai impor sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, pengkreditan Pajak Masukan atas Impor BKP Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN.

(4) Dalam hal selisih atas nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan:

- a. selisih lebih antara PPN Impor yang tercantum dalam PIB yang merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang PPN dengan PPN Impor sehubungan dengan penerapan prinsip kewajiban dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka selisih lebih tersebut dapat dikreditkan oleh PKP Pemilik Barang; atau
- b. selisih kurang antara PPN Impor yang tercantum dalam PIB yang merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang PPN dengan PPN Impor sehubungan dengan penerapan prinsip kewajiban dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka atas kekurangan pembayaran PPN Impor tersebut:

1. dibayarkan oleh PKP Pemilik Barang; atau
2. diterbitkan surat ketetapan pajak.

(5) Pembayaran atas selisih kurang PPN Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP Pemilik Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 13

PPN Impor yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP Pemilik Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sepanjang:

- a. terdapat nomor transaksi penerimaan negara dalam surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran pajak; dan

- b. transaksi pembayaran atas PPN Impor telah terdapat dalam Sistem Komputer Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 14

Contoh kasus Ekspor dan Impor BKP Berwujud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- a. PKP Pemilik Barang yang telah melakukan Ekspor BKP Berwujud melalui Eksportir dengan menggunakan PEB yang belum memuat identitas Pemilik Barang, melaporkan Ekspor BKP Berwujud tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN PKP Pemilik Barang, sepanjang terdapat:
 1. bukti transaksi antara PKP Pemilik Barang dengan pembeli yang berada di luar Daerah Pabean; dan
 2. perikatan yang menyatakan bahwa PKP Pemilik Barang meminta Eksportir melakukan Ekspor BKP Berwujud untuk dan atas kepentingannya;dan
- b. PKP Cabang yang telah melakukan Ekspor BKP Berwujud dengan menggunakan Akses Kepabeanaan PKP Pusat dan menggunakan PEB yang belum memuat identitas Pemilik Barang, melaporkan Ekspor BKP Berwujud tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN PKP Cabang, sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 16

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2019 tentang Dokumen Tertentu yang Keadudukannya

Dipersamakan dengan Faktur Pajak, dinyatakan tetap berlaku, kecuali mengenai:

- a. PIB berupa SPPBMCP atas Barang Kiriman; dan
- b. persyaratan formal PEB.

Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



DWI BUDI ISWAHYU *awj*
NIP. 19701102 199012 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 07 /PJ/2021
TENTANG
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS KEGIATAN USAHA DI BIDANG
EKSPOR DAN IMPOR BARANG KENA PAJAK
BERWUJUD

A. CONTOH KASUS PELAPORAN PPN BAGI PKP PEMILIK BARANG YANG
MENGUNAKAN JASA PENGURUSAN EKSPOR DAN BAGI EKSPORTIR
YANG MENYERAHKAN JASA PENGURUSAN EKSPOR

1. PT Nataya Indonesia, sebuah perusahaan yang memproduksi sepatu dan salah satu kegiatan usahanya adalah mengekspor produk sepatu berdasarkan pesanan dari pembeli yang berada di luar Daerah Pabean.
2. Dalam melakukan ekspor produk tersebut, PT Nataya Indonesia melakukan kerja sama dengan PT Adanu Pratama yaitu menggunakan Jasa Pengurusan Ekspor karena PT Nataya Indonesia tidak memiliki Akses Kepabeanan sebagai Eksportir.
3. PT Nataya Indonesia membayar biaya atas Jasa Pengurusan Ekspor sesuai jumlah yang disepakati kepada PT Adanu Pratama.
4. Perlakuan PPN atas transaksi tersebut:
 - a. Transaksi yang terjadi antara PT Nataya Indonesia dan PT Adanu Pratama merupakan kegiatan penyerahan Jasa Pengurusan Ekspor oleh PT Adanu Pratama.
 - b. PT Nataya Indonesia selaku Pemilik Barang mengakui hasil penjualan sepatu ke luar Daerah Pabean dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.
 - c. PT Adanu Pratama wajib:
 - 1) memungut PPN terutang dan membuat Faktur Pajak;
 - 2) menyetorkan PPN terutang; dan
 - 3) melaporkan PPN terutang dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN,
atas penyerahan Jasa Pengurusan Ekspor kepada PT Nataya Indonesia.

B. PENGISIAN TANGGAL DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN

1. PT Pradigta Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan karet. Salah satu kegiatan yang dilakukan PT Pradigta Nusantara adalah melakukan ekspor hasil pengolahan karet kepada pembeli yang berada di luar Daerah Pabean.
2. Dalam melakukan ekspor tersebut, PT Pradigta Nusantara terlebih dahulu mengajukan permohonan PEB pada tanggal 30 April 2021. PEB tersebut mendapat persetujuan oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tanggal 30 April 2021. Hasil pengolahan karet dimuat di kapal sarana pengangkut pada tanggal 4 Mei 2021 sehingga tanggal yang tertera dalam dokumen *Bill of Lading* adalah tanggal 4 Mei 2021.
3. PT Pradigta Nusantara melaporkan ekspor tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak April 2021 sesuai dengan tanggal pendaftaran pada dokumen PEB (tanggal persetujuan oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), yaitu tanggal 30 April 2021.

C. CONTOH KASUS PELAPORAN EKSPOR BAGI PKP YANG TIDAK MEMILIH 1 (SATU) TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PEMUSATAN PPN TERUTANG

1. PT Adhinata Fashion merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri garmen dan memiliki kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.
2. Dalam melakukan bisnisnya, PT Adhinata Fashion tidak memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan PPN Terutang, sehingga baik PKP Pusat ataupun PKP Cabang menjalankan kewajiban PPN secara terpisah.
3. PKP Cabang yang berada di Semarang mendapatkan pesanan produk pakaian jadi dari pembeli yang berada di luar Daerah Pabean.
4. Atas pesanan tersebut, PKP Cabang:
 - a. membuat perikatan jual beli dengan pembeli yang berada di luar Daerah Pabean; dan

- b. menerbitkan faktur penjualan kepada pembeli yang berada di luar Daerah Pabean.
5. Tidak ada transaksi penyerahan BKP Berwujud dari PKP Pusat ke PKP Cabang ataupun sebaliknya.
6. Dalam melakukan ekspor, PKP Cabang menggunakan Akses Kepabeanaan Eksportir yang didaftarkan atas nama PKP Pusat.
7. Perlakuan PPN atas transaksi tersebut:
 - a. Ekspor produk pakaian jadi merupakan ekspor PKP Cabang sehingga PKP Cabang melaporkan ekspor tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.
 - b. PKP Pusat tidak melaporkan ekspor tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.

D. CONTOH KASUS PELAPORAN EKSPOR BARANG KEMASAN DENGAN TUJUAN AKAN DIIMPOR KEMBALI YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENGANGKUTAN DAN/ATAU PENGEMASAN

1. PT Zora Lestari adalah perusahaan yang menjual bahan kimia dan melayani pemesanan dari perusahaan yang berada di dalam Daerah Pabean dan luar Daerah Pabean.
2. Untuk dapat mengirimkan bahan kimia tersebut, diperlukan Barang Kemasan untuk menjaga kualitas dan keamanan produk sehingga dapat diterima oleh pembeli sesuai perikatan.
3. Berdasarkan perikatan yang dilakukan dengan pembeli di luar Daerah Pabean, Barang Kemasan tersebut harus dikembalikan kepada PT Zora Lestari.
4. Mekanisme ekspor bahan kimia beserta Barang Kemasan kepada pembeli di luar Daerah Pabean dan impor kembali Barang Kemasan kepada PT Zora Lestari dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.
5. Perlakuan PPN atas transaksi tersebut:
 - a. PT Zora Lestari tidak melaporkan ekspor Barang Kemasan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN karena Barang Kemasan tersebut hanya digunakan dalam rangka pengangkutan.
 - b. PT Zora Lestari tidak melaporkan impor kembali atas Barang Kemasan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.

E. CONTOH KASUS PELAPORAN PPN BAGI PKP PEMILIK BARANG YANG MENGGUNAKAN JASA PENGURUSAN IMPOR DAN BAGI IMPORTIR YANG MENYERAHKAN JASA PENGURUSAN IMPOR

1. PT Nayaka Elektronik merupakan perusahaan yang memproduksi televisi dan membutuhkan perangkat yang dijual di luar Daerah Pabean yang dikirimkan melalui mekanisme Impor.
2. Dalam melakukan Impor barang tersebut, PT Nayaka Elektronik menggunakan Jasa Pengurusan Impor yang diserahkan oleh PT Sena Transportasi.
3. PT Nayaka Elektronik membayar biaya atas Jasa Pengurusan Impor sesuai jumlah yang disepakati kepada PT Sena Transportasi.
4. Identitas PT Nayaka Elektronik dicantumkan sebagai Pemilik Barang dan PT Sena Transportasi dicantumkan sebagai Importir.
5. Perlakuan PPN atas transaksi tersebut:
 - a. Transaksi yang terjadi antara PT Nayaka Elektronik dan PT Sena Transportasi merupakan kegiatan penyerahan Jasa Pengurusan Impor oleh PT Sena Transportasi.
 - b. PT Nayaka Elektronik selaku Pemilik Barang mengakui hasil pembelian perangkat televisi dari luar Daerah Pabean dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.
 - c. PPN Impor atas pembelian perangkat televisi merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Nayaka Elektronik selaku Pemilik Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - d. PT Sena Transportasi wajib:
 - 1) memungut PPN terutang dan membuat Faktur Pajak;
 - 2) menyetorkan PPN terutang; dan
 - 3) melaporkan PPN terutang dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN,
atas penyerahan Jasa Pengurusan Impor kepada PT Nayaka Elektronik.

F. CONTOH KASUS PELAPORAN IMPOR BARANG KEMASAN YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENGANGKUTAN DAN/ATAU PENGEMASAN

1. PT Nararya Kimia adalah perusahaan yang bergerak di industri kimia. Dalam menjalankan bisnisnya, PT Nararya Kimia melakukan

pembelian bahan kimia dari Chemical Energy Ltd yang berada di luar Daerah Pabean.

2. Untuk dapat mengirimkan bahan kimia tersebut, diperlukan Barang Kemasan untuk menjaga kualitas dan keamanan produk sehingga dapat diterima oleh PT Nararya Kimia sesuai perikatan.
3. Berdasarkan perikatan, Barang Kemasan tersebut harus dikembalikan kepada penjual di luar Daerah Pabean.
4. Mekanisme Impor Barang Kemasan beserta bahan kimia dari Chemical Energy Ltd dan ekspor kembali Barang Kemasan kepada Chemical Energy Ltd dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
5. Perlakuan PPN atas transaksi tersebut:
 - a. PT Nararya Kimia tidak melaporkan Impor Barang Kemasan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN karena Barang Kemasan tersebut hanya digunakan dalam rangka pengangkutan.
 - b. PT Nararya Kimia tidak melaporkan ekspor kembali Barang Kemasan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.

G. CONTOH KASUS SELISIH LEBIH NILAI IMPOR

1. PT Nalendra Pratama selaku produsen sepatu melakukan impor mesin produksi seharga Rp100.000.000,00 dan PPN Impor yang dibayarkan berdasarkan PIB senilai Rp10.000.000,00.
2. Atas PPN Impor sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaporkan oleh PT Nalendra Pratama dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.
3. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa harga mesin produksi senilai Rp80.000.000,00 dan PPN Impor yang seharusnya dibayarkan adalah Rp8.000.000,00. Hal ini menyebabkan terjadinya selisih lebih antara PPN Impor yang tercantum dalam PIB dengan PPN Impor sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebesar Rp2.000.000,00.
4. PT Nalendra Pratama selaku PKP Pemilik Barang dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas impor mesin produksi termasuk selisih lebih PPN Impor senilai Rp2.000.000,00 dalam Surat Pemberitahuan PPN karena merupakan Pajak Masukan yang berhubungan dengan kegiatan usaha.

H. CONTOH KASUS SELISIH KURANG NILAI IMPOR

1. PT Kaluna Abadi melakukan impor atas mesin penunjang produksi seharga Rp125.000.000,00 dan PPN Impor yang dibayarkan berdasarkan PIB senilai Rp12.500.000,00.
2. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa harga mesin penunjang produksi senilai Rp150.000.000,00 dan PPN Impor yang seharusnya dibayar senilai Rp15.000.000,00. Hal ini menyebabkan terjadinya selisih kurang antara PPN Impor yang tercantum dalam PIB dengan PPN Impor sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebesar Rp2.500.000,00.
3. Perlakuan perpajakan atas transaksi tersebut:
 - a. PT Kaluna Abadi selaku PKP Pemilik Barang melakukan pembayaran atas selisih kurang PPN Impor sebesar Rp2.500.000,00 dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi yang disamakan dengan surat setoran pajak.
 - b. Dalam hal PT Kaluna Abadi tidak melakukan pembayaran atas selisih kurang PPN Impor sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak.
 - c. Pembayaran atas:
 - 1) selisih kurang PPN Impor sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
 - 2) selisih kurang yang telah ditagih dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b dan atas surat ketetapan pajak tersebut telah dibayar oleh PT Kaluna Abadi,
merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Kaluna Abadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

I. CONTOH KASUS PENGKREDITAN PPN IMPOR BARANG KIRIMAN

1. PT Kirana Athaya merupakan Wajib Pajak yang melaksanakan Impor Barang Kiriman dan menunjuk Penyelenggara Pos untuk melakukan kegiatan kepabeanan atas Impor Barang Kiriman tersebut.
2. PPN Impor yang terutang atas Impor Barang Kiriman ditetapkan melalui SPPBMCP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan disampaikan kepada PT Kirana Athaya melalui Penyelenggara Pos.
3. Penyelenggara Pos melakukan pembayaran atas PPN Impor yang terutang dalam SPPBMCP dengan menggunakan sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran pajak.
4. Untuk kepentingan kemudahan pembayaran, Penyelenggara Pos melakukan pembayaran atas gabungan beberapa SPPBMCP.
5. Perlakuan PPN atas transaksi tersebut:
 - a. SPPBMCP yang dilampiri dengan sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran pajak termasuk dalam dokumen PIB yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
 - b. PPN Impor yang tercantum dalam dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan oleh PT Kirana Athaya, sepanjang dokumen tersebut:
 - 1) mencantumkan nomor transaksi penerimaan negara dalam surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran pajak; dan
 - 2) telah terdapat dalam Sistem Komputer Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan telah dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

